



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 378 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berperan aktif dan menjadi pioner dalam mewujudkan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sehingga perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 004 Seri E Nomor 001);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0088);

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.045/31/ARPUS/2022 tentang Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam.

KETIGA : Daftar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 DESEMBER 2023




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Direktur Kearsipan Daerah I pada Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.


PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 378/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 18 Desember 2023**TENTANG PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Naskah Keluar di SRIKANDI*	Jumlah Naskah Masuk di SRIKANDI*	Peringkat Teraktif
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	3301	2967	1
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT	3949	316	2
3	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	2302	912	3
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	1274	1558	4
5	Dinas Peternakan Provinsi NTT	1549	1065	5
6	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	1737	868	6
7	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1144	1453	7
8	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	1040	1262	8
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	678	1483	9
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT	1085	728	10
11	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	900	364	11
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	285	768	12

ke

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**


PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>l</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>k</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 378/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 18 Desember 2023**TENTANG PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**


No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Naskah Keluar di SRIKANDI*	Jumlah Naskah Masuk di SRIKANDI*	Peringkat Teraktif
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	3301	2967	1
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT	3949	316	2
3	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	2302	912	3
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	1274	1558	4
5	Dinas Peternakan Provinsi NTT	1549	1065	5
6	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	1737	868	6
7	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1144	1453	7
8	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	1040	1262	8
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	678	1483	9
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT	1085	728	10
11	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	900	364	11
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	285	768	12

R

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fe</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>ks</i>



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/1/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :


DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF I

(Surat Keluar : 3301 dan Surat Masuk : 2967)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


AYODHIA G. L. KALAKE





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/2/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF II


(Surat Keluar : 3949 dan Surat Masuk : 316)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

P. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t

AYODHIA G. L. KALAKE





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/3/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF III

(Surat Keluar : 2302 dan Surat Masuk : 912)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/4/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF IV

(Surat Keluar : 1274 dan Surat Masuk : 1558)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

✍️ P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✎

✎ AYODHIA G. L. KALAKE



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/6/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF VI

(Surat Keluar : 1737 dan Surat Masuk : 868)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

P. J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t

KAYODHIA G. L. KALAKE





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/7/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF VII

(Surat Keluar : 1144 dan Surat Masuk : 1453)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

KAYODHIA G. L. KALAKE





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/8/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF VIII

(Surat Keluar : 1040 dan Surat Masuk : 1262)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

✍️ P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✎

AYODHIA G. L. KALAKE



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/9/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat


TERAKTIF IX

(Surat Keluar : 678 dan Surat Masuk : 1483)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *f*

AYODHIA G. L. KALAKE



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/10/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat
TERAKTIF X

(Surat Keluar : 1085 dan Surat Masuk : 728)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

P. J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, t

AYODHIA G. L. KALAKE



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/11/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

**BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat


TERAKTIF XI

(Surat Keluar : 900 dan Surat Masuk : 364)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

P. P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : BU.800.1.12.8/12/ARPUS/2023

Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 378/KEP/HK/2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Ini Memberikan Penghargaan Kepada :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang Telah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dengan Peringkat

TERAKTIF XII

(Surat Keluar : 285 dan Surat Masuk : 768)

KUPANG, 18 DESEMBER 2023

P. J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, P.

KAYODHIA G. L. KALAKE